



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 338 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH GOLONGAN
POKOK PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH SUB GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA
KELOMPOK USAHA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG
TIDAK BERBAHAYA JABATAN KERJA PELAKSANA PENGELOLAAN
TPA SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah yang diselenggarakan tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 338 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG GOLONGAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH SUB GOLONGAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA KELOMPOK USAHA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA JABATAN KERJA PELAKSANA PENGELOLAAN TPA SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria

- unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
 13. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
 14. Semboyan adalah *banner* atau spanduk untuk memberi informasi tentang ajakan untuk pencegahan kecelakaan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 15. Poster K3L adalah poster-poster yang berisi informasi tentang pencegahan kecelakaan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 16. Tanda Peringatan adalah papan pengumuman yang memberikan informasi tentang bahaya yang ada di lokasi dimaksud.
 17. Mutu Kerja adalah ketentuan pelaksanaan metode kerja, penggunaan peralatan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
 18. Alat Pelindung Diri disingkat (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya.
 19. Alat Pemadam Api Ringan disingkat (APAR) adalah alat pemadam api *portable* yang mudah dibawa, cepat dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran, selain itu pula karena bentuknya yang *portable* dan ringan sehingga mudah mendekati daerah kebakaran.
 20. Sistem Manajemen Mutu disingkat SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur,

- manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk melakukan pengaturan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.
21. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan disingkat SMK3L adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
 22. Prosedur Operasi Standar (POS) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Penyusunan RSKKNI, KPBK, MUK Bidang Keahlian Jabatan Kerja: Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah.

Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI):

No	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, MT.	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati,.H.Z, MT.	Ka. Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, SH, MH.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalattas Kemenakertrans	Anggota

No	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc	Komite Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Harry Purwantara, M.Eng. Sc	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.Eng	Mewakili Praktisi	anggota
12.	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Mewakili Perguruan Tinggi	anggota
13.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
14.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
15.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	anggota
16.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Mewakili Asosiasi Profesi	anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat kontrak Nomor 05/KONTRAK/PPK2/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dra. Umi Budiastuti, M.Pd	Ketua Tim/Ahli Pengembang Kurikulum	
2.	Slamet Subono, ST	Tenaga Ahli Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah	
3.	Mardiyanta, ST	Tenaga Ahli Pengawas Pengelolaan TPA Sampah	
4.	Arjo A. Sumantri	Ahli Pelaksana Pengolahan Daur Ulang (3R) Sampah	

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 52.3/KPTS/PPK2/Kt/2012 tanggal 4 Juni 2012. Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Ratna Kurniasari, M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar, SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan Dalam Tim
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	Korry Tety Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Adlin, ME	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keterampilan	Anggota
8.	Ronny Adriandi, ST, MT	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Anggota
9.	Marsun, BE	Pusbin KPK	Anggota
10.	Ir. Antun Hidayat, MT	UNDP	Anggota
11.	Ir. Rudy Yuwono, M.Sc	IATPI	Anggota
12.	Ir. Sri Darwati	Puslitbangkim	Anggota
13.	Intan Permata Lestari, ST,M.Tech	Pusbin KPK	Anggota
14.	Dr. Ir. Djajadi Prajitno, MS	Praktisi	Dewan Pakar
15.	Bambang Sunarto, BE	Pusbin KPK	Sekretariat
16.	Nur Aliah	Pusbin KPK	Sekretariat

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. PEMETAAN DAN KEMASAN STANDAR KOMPETENSI

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pekerjaan pengelolaan dan pembuangan sampah	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
			Melaksanakan Penyusunan Laporan
		Pengembangan diri	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
			Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
	Melaksanakan pengelolaan sampah	Melaksanakan teknis penerimaan sampah	Melaksanakan Penerimaan Sampah
			Melaksanakan Operasional Land Fill
		Melaksanakan teknis pengolahan sampah dan perlindungan lingkungan	Melaksanakan Perlindungan Lingkungan TPA

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah

Golongan Pokok : Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang

Kode Jabatan : E.382110
Jabatan Kerja : Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah
Uraian Pekerjaan : Melaksanakan teknis pekerjaan pengelolaan TPA sampah dengan metode *Sanitary Landfill*
Jenjang KKNi : 3 (tiga)

- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan Min : SLTA
- b. Pengalaman Kerja : 5 tahun di bidang pengelolaan TPA sampah
- c. Kesehatan : Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter
- d. Sertifikat : Lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah
- e. Persyaratan Lain : - Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

- Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Kompetensi Kerja Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah terdiri atas:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	E.382110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	E.382110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	E.382110.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4.	E.382110.004.01	Melaksanakan Penerimaan Sampah
5.	E.382110.005.01	Melaksanakan Operasional <i>Landfill</i>
6.	E.382110.006.01	Melakukan Perlindungan Lingkungan TPA
7.	E.382110.007.01	Melaksanakan Penyusunan Laporan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **E.382110.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan Ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait pengelolaan sampah	<p>1.1 Peraturan perundang-undangan, SMM, dan SMK3L terkait pengelolaan sampah diidentifikasi.</p> <p>1.2 Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengelolaan sampah, dirangkum.</p> <p>1.3 Rangkuman peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengelolaan sampah didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi.</p>
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait pengelolaan sampah	<p>2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L disusun berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L diperiksa.</p> <p>2.3 Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L dirangkum.</p>
3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan	<p>3.1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengelolaan sampah, dibandingkan dengan persyaratan.</p> <p>3.2 Usulan perbaikan terhadap pelaksanaan di lapangan dibuat.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
lingkungan (SMK3L) terkait pengelolaan sampah.	3.3 Laporan penerapan peraturan perundang-undangan, SMM dan SMK3L terkait pengelolaan sampah, disiapkan berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau kelompok pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi penerapan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sepatu keselamatan (*safety shoes*)

2.1.2 Helm pengaman (*safety helmet*) dan sarung tangan

2.1.3 Masker dan pelindung telinga

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

2.2.2 Form indentifikasi bahaya, resiko dan pencegahannya

2.2.3 Rambu-rambu keselamatan

2.2.4 Alat pemadam kebakaran ringan (APAR)

3. Peraturan yang dilakukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Dokumen SMK3L
 - 4.2 Manual mutu yang dirumuskan perusahaan
 - 4.3 Identifikasi bahaya, resiko dan pencegahannya
 - 4.4 Sertifikat dan surat ijin operator (SIO)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di lingkungan kerja, di luar atau di dalam ruangan maupun di tempat lain selama metode asesmen yang dilakukan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan uji kompetensi.
 - 1.2 Uji kompetensi berfokus pada pengetahuan peserta uji kompetensi terkait peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah, sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L), serta menggali sikap kerja peserta uji kompetensi terhadap peraturan, norma dan standar yang berlaku.
 - 1.3 Metode uji kompetensi yang dapat digunakan, antara lain namun tidak terbatas pada tes tertulis, test lisan/wawancara, praktek di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja pelaksana, khususnya pengelolaan TPA sampah
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu (SMM) pada pengelolaan TPA sampah

- 3.1.3 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (SMK3L)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pelindung diri (APD) dan P3K serta pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur
 - 3.2.2 Menyebutkan maupun menjelaskan peraturan/undang-undang terkait pengelolaan TPA sampah
 - 3.2.3 Menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat pada peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan, SMM dan SMK3L

- KODE UNIT** : **E.382110.002.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. 1.3 Kesesuaian instruksi kerja dengan kondisi lapangan dicatat sebagai bahan koordinasi.
2. Melakukan koordinasi melalui diskusi	2.1 Instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan untuk didiskusikan. 2.2 Masukan yang berkaitan dengan instruksi kerja dirangkum sesuai dengan kondisi lapangan. 2.3 Hasil diskusi disimpulkan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi hasil koordinasi	3.1 Rangkuman hasil diskusi dibandingkan dengan instruksi kerja. 3.2 Usulan perbaikan terhadap koordinasi pelaksanaan pekerjaan dibuat. 3.3 Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di tempat kerja disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau kelompok pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan, dan menegakkan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Ruang rapat dan fasilitasnya
 - 2.2.3 Surat perintah kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
 - 4.2 Kaidah dalam Bahasa Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain tes tertulis, test lisan/wawancara, praktek di *workshop* dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.001.01 Menerapkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja
 - 3.1.2 Instruksi kerja
 - 3.1.3 Tata cara diskusi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi instruksi kerja
 - 3.2.2 Memeriksa kesesuaian instruksi kerja
 - 3.2.3 Melakukan diskusi di tempat kerja
 - 3.2.4 Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab anggota kelompok
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab, tegas dalam mengidentifikasi dan memeriksa instruksi kerja
 - 4.2 Tanggung jawab, tegas dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab anggota kelompok
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi instruksi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam menjelaskan instruksi kerja kepada bawahan

KODE UNIT : **E.382110.003.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Persiapan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data dan informasi sampah	1.1 Informasi potensi sampah sebelumnya yang akan ditimbun diidentifikasi. 1.2 Informasi potensi sampah yang telah diidentifikasi diperiksa. 1.3 Hasil pemeriksaan potensi sampah dianalisis.
2. Menyusun rencana kerja	2.1 Daftar kegiatan, kebutuhan personil, sarana dan prasarana serta waktu pelaksanaan ditentukan berdasarkan data potensi sampah. 2.2 Sel, blok dalam zona aktif untuk menampung timbunan sampah ditentukan sesuai dengan <i>as built drawing</i> . 2.3 Jadwal rencana kerja dibuat.
3. Menyiapkan operasional penimbunan	3.1 Batas sel harian, tanah urug dan air untuk pemadatan disiapkan. 3.2 Sistem drainase, sistem pengumpulan dan penampungan <i>leachate</i> serta sistem penangkap gas metan diperiksa kelaikannya. 3.3 Lintasan dan sarana pencucian armada sampah diperiksa kelaikannya. 3.4 Alat berat untuk perataan dan pemadatan disiapkan sesuai rencana kerja. 3.5 Lahan penampungan sementara di perkeras dan kedap air, disiapkan untuk musim hujan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah khususnya dalam melakukan pekerjaan persiapan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pengelolaan TPA sampah dalam melakukan pekerjaan persiapan, dengan tugas antara lain:
 - 1.2.1 Menginventarisasi data dan informasi sampah.
 - 1.2.2 Menyusun rencana kerja.
 - 1.2.3 Menyiapkan operasional penimbunan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat berat pendukung (*bulldozer, loader dan excavator*)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Buku catatan sampah
 - 2.2.3 Pedoman pemeliharaan sarana
 - 2.2.4 Rambu penunjuk arah
 - 2.2.5 Data tenaga kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Dokumen standar tentang daftar simak dan catatan sampah
 - 4.2 POS yang diterapkan di TPA
 - 4.3 Ketentuan pengelolaan TPA tentang tata perilaku yang baik di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, test lisan/wawancara, praktek di *workshop* dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 E.382110.002.01 Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengelolaan sampah

3.1.2 Dokumen administrasi

3.1.3 Prasarana jalan di TPA

3.1.4 Prasarana drainase

3.1.5 Dokumen operasi dan pemeliharaan alat berat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi dan memeriksa data sampah

3.2.2 Memeriksa kelaikan jalan operasi/jalan kerja di TPA

3.2.3 Memeriksa sistem drainase dan sistem pengumpul *leachate*

3.2.4 Mengarahkan rute armada sampah menuju titik pembongkaran

3.2.5 Memeriksa kesiapan alat berat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung-jawab dalam menerapkan langkah kerja yang telah disusun pada saat melakukan pekerjaan persiapan

4.2 Tanggung-jawab atas pencatatan hasil pendataan sampah

- 4.3 Disiplin dalam memeriksa kelaikan jalan operasi/jalan kerja
- 4.4 Disiplin dalam mengarahkan rute menuju titik pembongkaran
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merangkum analisis potensi sampah
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat rencana kerja.

KODE UNIT : E.382110.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penerimaan Sampah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penerimaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa dokumen penerimaan sampah	1.1 Daftar simak (<i>ceklist</i>) penerimaan sampah yang telah disiapkan digunakan. 1.2 Prosedur pemeriksaan dokumen izin dan <i>manifest</i> isi truk sampah dilaksanakan sesuai POS. 1.3 Jenis sampah yang datang dengan jenis sampah yang diizinkan dicek kesesuaiannya.
2. Melaksanakan penimbangan sampah	2.1 Alat timbang diperiksa kesiapannya. 2.2 Penimbangan sampah dilakukan. 2.3 Pencatatan data sampah dilakukan.
3. Mengarahkan rute truk sampah di dalam TPA	3.1 Daftar simak (<i>ceklist</i>) rute truk sampah yang telah dibuat digunakan. 3.2 Kelengkapan rambu dan penunjuk arah menuju sel, blok dan zona aktif dibuat. 3.3 Rute truk ke sel pembuangan digunakan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah khususnya dalam melakukan pekerjaan penerimaan sampah.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pengelolaan TPA sampah dalam melakukan pekerjaan penerimaan sampah, antara lain:

1.2.1 Memeriksa dokumen penerimaan sampah

1.2.2 Melaksanakan penimbangan sampah

1.2.3 Mengarahkan rute truk sampah di dalam TPA

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pengolah data

2.1.2 Alat timbang

2.1.3 Alat ukur dan alat hitung

2.1.4 Alat berat pendukung (*bulldozer, loader dan excavator*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Buku catatan sampah

2.2.3 Alat komunikasi

2.2.4 Pedoman pemeliharaan sarana

2.2.5 Rambu penunjuk arah

2.2.6 *Asbuilt drawing*

2.2.7 Spesifikasi teknis

2.2.8 Jadwal pelaksanaan

3 Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

4 Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2453-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

4.2 Prosedur mutu perusahaan

4.3 POS terkait proses penerimaan sampah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, test lisan/wawancara, praktek di *workshop* dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.003.01 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Dokumen operasi dan pemeliharaan alat timbang
 - 3.1.2 Ketentuan mengenai penerimaan sampah
 - 3.1.3 Sel, blok dan zona aktif
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja tentang rencana penggunaan sel aktif TPA
 - 3.2.2 Cekatan menyiapkan formulir, alat timbang maupun alat periksa
 - 3.2.3 Membandingkan spesifikasi teknis dengan prosedur di lapangan
 - 3.2.4 Mengukur hasil pekerjaan di lapangan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menganalisis item pekerjaan
 - 4.2 Tanggung jawab dalam menyiapkan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan pada setiap item pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengecek kesesuaian jenis sampah yang datang dengan jenis yang diizinkan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat kelengkapan rambu dan penunjuk arah menuju sel, blok dan zona aktif

KODE UNIT : **E.382110.005.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Operasional *Landfill***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan operasional *landfill*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamanan instalasi gas metan	1.1 Kondisi pipa gas metan dicek. 1.2 Rambu-rambu diatas jalur pipa penangkap gas dipasang. 1.3 Pipa <i>extension</i> penangkap gas methan dipasang.
2. Melaksanakan proses pembongkaran sampah	2.1 Urutan antrian armada pada sel yang telah ditentukan diatur. 2.2 Pelaksanaan pembongkaran sampah dilakukan pada sel yang telah ditentukan. 2.3 Hasil pembongkaran diperiksa sesuai titik lokasi.
3. Melaksanakan proses perataan dan pemadatan sampah	3.1 Alat berat yang diperlukan disiapkan pada sel yang telah ditentukan sesuai rencana kerja. 3.2 Proses perataan dan pemadatan sampah dikendalikan. 3.3 Tebal lapisan maksimum yang akan dipadatkan diperiksa sesuai POS. 3.4 Hasil perataan dan pemadatan diperiksa sesuai POS.
4. Melaksanakan proses penutupan sampah	4.1 Tanah untuk penutup (harian, intermediate dan akhir) disiapkan sesuai POS. 4.2 Penutupan tanah dilakukan dengan ketebalan yang sesuai dengan ketentuan. 4.3 Proses pemadatan tanah penutup dikendalikan. 4.4 Kepadatan tanah penutup diperiksa sesuai POS.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah khususnya dalam pekerjaan pelaksanaan operasional *landfill*.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi, dengan tugas antara lain
 - 1.2.1 Melakukan pengamanan instalasi gas metan
 - 1.2.2 Melaksanakan proses pembongkaran sampah
 - 1.2.3 Melaksanakan proses perataan dan pemadatan sampah
 - 1.2.4 Melaksanakan proses penutupan sampah
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Berat (*Bulldozer, Loader, Excavator*)
 - 2.1.2 *Dump Truk, Arm roll, Compactor*
 - 2.1.3 Alat ukur vertikal dan horizontal
 - 2.1.4 Pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peluit dan rambu
 - 2.2.3 Prosedur operasi standar (POS)
 - 2.2.4 Buku agenda pekerjaan
 - 2.2.5 Daftar simak
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, test lisan/wawancara, praktek di *workshop* dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.004.01 Melaksanakan Penerimaan Sampah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengaturan lahan TPA
 - 3.1.2 Jenis alat berat terkait karakteristik operasionalnya
 - 3.1.3 Ketentuan teknis perataan dan pemadatan sampah dengan memperhitungkan efisiensi alat berat
 - 3.1.4 Pipa penangkap gas metan
 - 3.1.5 Proses penutupan tanah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan teknis perataan, pemadatan dan penutupan sampah sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 3.2.2 Memeriksa hasil pengukuran ketebalan lapisan sampah
 - 3.2.3 Memeriksa kepadatan sampah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam melakukan pengendalian operasi alat berat
 - 4.2 Mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap melakukan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan pemeriksaan ketebalan lapisan sampah dan kepadatan sampah

- 4.4 Disiplin dalam melakukan pemeriksaan ketebalan tanah penutup harian, intermediate maupun penutup akhir
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengendalikan pengoperasian alat berat pada pelaksanaan perataan, pemadatan dan penutupan sampah sehingga tidak merusak sistem penangkap gas dan *leachate*
 - 5.2 Ketepatan dalam mengendalikan proses perataan dan pemadatan sampah

KODE UNIT : E.382110.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Perlindungan Lingkungan TPA

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan lingkungan TPA.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan langkah-langkah pengamanan lingkungan TPA	1.1 Lingkup kegiatan pengamanan lingkungan TPA diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Jenis kegiatan pengamanan TPA dikaji. 1.3 Rencana kegiatan pengamanan TPA ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan pengamanan, kebersihan lingkungan di TPA dan sekitarnya	2.1 Pengamanan lingkungan TPA dilaksanakan sesuai POS. 2.2 Lingkup kegiatan kebersihan lingkungan TPA diidentifikasi dengan cermat. 2.3 Jenis kegiatan kebersihan TPA ditentukan. 2.4 Kegiatan kebersihan TPA dilaksanakan sesuai POS. 2.5 Kegiatan pada zona hijau dilaksanakan sesuai POS.
3. Melakukan monitoring kualitas lingkungan di TPA dan sekitarnya	3.1 Kondisi kualitas air tanah, air permukaan, udara dan vektor di lingkungan TPA dan sekitarnya diukur sesuai POS. 3.2 Hasil kegiatan monitoring kualitas lingkungan dicatat sebagai bahan laporan. 3.3 Kualitas udara, air tanah, air permukaan dan vektor penyakit akibat timbunan sampah dan kebocoran <i>leachate</i> dilaporkan sesuai POS.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pengelolaan TPA sampah dalam melakukan perlindungan lingkungan TPA, dengan tugas antara lain:
 - 1.2.1 Merencanakan langkah-langkah pengamanan lingkungan TPA
 - 1.2.2 Melaksanakan kegiatan pengamanan, kebersihan lingkungan di TPA dan sekitarnya
 - 1.2.3 Melakukan monitoring kualitas lingkungan di TPA dan sekitarnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penerangan
 - 2.1.2 Alat penyapu dan alat pertamanan
 - 2.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.1.4 Alat ukur kualitas air dan udara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Metode kerja
 - 2.2.3 Daftar simak (*ceklist*)
 - 2.2.4 Jadwal kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS)
 - 4.2 Manual mutu pengelolaan TPA

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan

menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, test lisan/wawancara, praktek di *workshop* dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 E.382110.005.01 Melaksanakan Operasional *Landfill*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan pengamanan lingkungan

3.1.2 Ketentuan pemeliharaan TPA

3.1.3 Kualitas air dan tanah

3.1.4 Pengukuran kualitas air dan udara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengontrol kegiatan keamanan

3.2.2 Menjelaskan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan TPA yang akan dilaksanakan

3.2.3 Mengecek pipa penyalur *leachate*, pipa penyalur gas maupun sumur pantau

3.2.4 Menggunakan alat ukur kualitas air dan udara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam melakukan pengamanan lingkungan TPA

4.2 Disiplin dalam memelihara kebersihan lingkungan TPA

4.3 Tanggung jawab, disiplin dalam melakukan pemantauan kualitas lingkungan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan rencana kegiatan pengamanan TPA

5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan kegiatan pengamanan dan kebersihan serta pemantauan lingkungan TPA

KODE UNIT : E.382110.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyusunan Laporan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penyusunan laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data laporan	1.1 Catatan hasil pekerjaan pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan sebelumnya diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Catatan hasil pekerjaan pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan sebelumnya dipilih sebagai masukan pelaksanaan di lapangan. 1.3 Daftar data laporan sebelumnya dibuat sebagai pelengkap laporan akhir.
2. Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala sesuai prosedur operasi standar (POS)	2.1 Rekapitulasi data laporan sebelumnya yang telah didaftar dibuat. 2.2 Format laporan dibuat sesuai POS. 2.3 Laporan akhir sesuai format yang telah disiapkan dibuat.
3. Memperbaiki laporan yang telah disusun	3.1 Laporan akhir disampaikan kepada atasan dengan tepat waktu. 3.2 Laporan akhir diadministrasikan untuk keperluan selanjutnya. 3.3 Laporan diperbaiki sesuai dengan masukan dari atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah khususnya dalam melaksanakan penyusunan laporan pekerjaan.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pengelolaan TPA sampah dalam melaksanakan penyusunan laporan pekerjaan, dengan tugas antara lain:

1.2.1 Menyiapkan data laporan;

- 1.2.2 Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala sesuai POS;
 - 1.2.3 Memperbaiki laporan yang telah disusun.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Data laporan setiap unit pekerjaan dari keseluruhan proses pelaksanaan pengelolaan sampah
 - 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
 - 4. Norma dan standar
 - 4.1 Gramatikal sesuai aturan Bahasa Indonesia
 - 4.2 Ejaan yang disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia
 - 4.3 Sistematika laporan akhir yang ditentukan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, test lisan/wawancara, praktek di *workshop* dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.006.01 Melakukan Perlindungan Lingkungan TPA

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara penyusunan laporan akhir
 - 3.1.2 Isi laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginventarisasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir
 - 3.2.2 Menganalisis data hasil pekerjaan
 - 3.2.3 Membuat kesimpulan laporan akhir
 - 3.2.4 Menyusun laporan akhir
 - 3.2.5 Mendokumentasikan laporan akhir
 - 3.2.6 Menyusun laporan khusus
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam menginterpretasikan data pekerjaan pengelolaan TPA sampah
 - 4.2 Tanggung jawab dalam menganalisis data pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah
 - 4.3 Disiplin dalam menyusun laporan pelaksana pengelolaan TPA sampah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menginvetarisasi data hasil kegiatan pelaksanaan
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat laporan akhir sesuai format

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.